



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN KLAIM PENGGANTIAN BIAYA
ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, maka pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan dukungan anggaran dalam penanganan bencana Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan klaim penggantian biaya atas pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau tidak disediakan anggaran penggantian biaya dari Kementerian

Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pembiayaan dimaksud melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KLAIM PENGGANTIAN BIAYA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Dan istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kecamatan se-kota Blitar.

6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat milik pemerintah maupun swasta.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona.
9. Perjanjian Kerja Sama yang disingkat PKS adalah perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Blitar yang terdampak COVID-19.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tanpa menginap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di fasilitas Kesehatan dengan menginap dan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnosa medis dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi, dan diagnostik elektromedis.

17. Tarif Layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang ada di fasilitas kesehatan yang dibebankan kepada pasien /masyarakat /penjamin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada fasilitas kesehatan.
18. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, sesuai kondisinya.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disingkat PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus.
21. Orang Tanpa Gejala, yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang dalam kondisi/ dengan/ mengalami :
 - a. tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang positif COVID-19; dan/atau
 - b. tanpa gejala yang merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19.
22. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang dalam kondisi/ dengan/ mengalami :
 - a. Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan/atau
 - b. Gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel COVID-19.
23. Pasien Dalam Pengawasan, yang selanjutnya disebut PDP adalah orang dalam kondisi/ dengan/ mengalami :
 - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam, disertai salah satu gejala/ tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak napas/ sakit tenggorokan/ pilek/pneumonia ringan hingga berat dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum

- timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
- b. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel COVID-19; dan
 - c. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
24. Pasien Kasus Konfirmasi COVID - 19 adalah pasien yang terinfeksi COVID - 19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
 25. Penerima layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 atau Masyarakat terdampak COVID-19 yang selanjutnya disebut Penerima Layanan adalah penduduk Kota Blitar yang berstatus OTG atau ODP yang mengalami sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan di Kota Blitar yang pembiayaannya tidak dijamin oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
 26. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan Rumah Sakit se-Kota Blitar yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Blitar yang terdampak COVID-19.
 27. Transportasi Ambulans adalah transportasi rujukan pasien dari PPK ke PPK yang lain di Kota Blitar.
 28. Transportasi Mobil Jenazah adalah transportasi bagi jenazah dari PPK ke rumah duka atau pemakaman di Kota Blitar.
 29. Verifikator adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim pembiayaan kesehatan bagi masyarakat terdampak COVID-19 dari PPK.
 30. Gugustugas Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Di Daerah yang selanjutnya disebut dengan Gugustugas adalah Gugustugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Nomor 188/165/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 188/139/HK/410.010.2/2020 tentang Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi PPK dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dalam penanganan bencana COVID-19
- (2) Tujuan peraturan Walikota ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dibidang kesehatan terutama untuk memberikan jaminan atas layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

BAB II

PENERIMA LAYANAN

Pasal 3

- (1) Penerima layanan adalah penduduk Kota Blitar yang pembiayaan kesehatannya tidak dijamin dalam APBN atau tidak dijamin dalam pembiayaan yang diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan dan BPJS Kesehatan
- (2) Penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria :
 - a. OTG dan ODP yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan atau rawat inap;
 - b. ODP kurang dari 60 tahun tanpa penyakit penyerta yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan atau rawat inap;
 - c. ODP yang dirujuk dengan ambulans;
 - d. Penguburan jenazah ODP dan PDP yang pemulasaran jenazahnya sesuai ketentuan yang mengatur penanganan jenazah korban bencana COVID-19;
 - e. Pemulasaran dan penguburan jenazah warga Kota Blitar yang dilaksanakan dengan ketentuan yang mengatur penanganan jenazah korban bencana COVID-19

Pasal 4

Penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari PPK.

BAB III

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 5

Tempat layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 dilaksanakan di :

- a. Puskesmas; dan
- b. Rumah Sakit se-Kota Blitar yang melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19.

BAB IV

KLAIM PENGGANTIAN BIAYA ATAS PELAYANAN KESEHATAN
DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 YANG DIJAMIN

Pasal 6

- (1) Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 yang dijamin adalah :
 - a. Pelayanan kesehatan rawat jalan.
 - b. Pelayanan kesehatan rawat inap.
 - c. Pelayanan penunjang medis.
 - d. Pelayanan ambulans.
 - e. Pelayanan mobil jenazah.
 - f. Pelayanan pemulasaraan jenazah.
 - g. Pelayanan pemakaman jenazah.
- (2) Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit, maka prosedur dan jenis – jenis pelayanan klaim wajib diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama

Pasal 8

Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dikecualikan untuk :

- a. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- b. Pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
- c. Pelayanan kesehatan yang pembiayaannya sudah dijamin pihak lain.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME LAYANAN KLAIM PENGGANTIAN BIAYA
ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19

Pasal 9

Pembiayaan untuk Layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 dibebankan dalam APBD pada pos Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, untuk besaran Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 yang diajukan PPK sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit atau sesuai dengan penetapan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, kecuali untuk pembiayaan kegiatan pemulasaraan dan penguburan jenazah
- (2) Pembiayaan kegiatan pemulasaraan jenazah untuk layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pembiayaan untuk :
 - a. Jasa Pemulasaraan jenazah dengan besaran biaya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Barang berupa Kantong jenazah dengan besaran biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Barang berupa Peti jenazah dengan besaran biaya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Barang berupa Plastik erat dengan besaran biaya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. Barang berupa Disinfektan jenazah dengan besaran biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - f. Jasa Transport mobil jenazah dengan besaran biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - g. Barang berupa Disinfektan mobil jenazah dengan besaran biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (3) Pembiayaan kegiatan penguburan jenazah untuk layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pembiayaan untuk :
- a. jasa kegiatan penggalian kubur dengan besaran biaya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. jasa kegiatan penguburan dengan besaran biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Pasal 11

Layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 yang dapat diajukan klaim adalah pelayanan kesehatan yang diberikan mulai pada tanggal 1 Maret 2020 dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM PENGGANTIAN BIAYA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19

Pasal 12

- (1) Layanan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi tahap kesatu oleh PPK
- (2) Hasil verifikasi tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPK sebagai rekomendasi kepada Dinas Kesehatan untuk mendapatkan penetapan

- (3) Dalam berkas pengajuan atau rekomendasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan semua berkas persyaratan yang diatur dalam peraturan ini dan/ atau berkas administrasi yang diperlukan
- (4) Rekomendasi PPK kepada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi terakhir oleh verifikator yang ditunjuk oleh kepala Dinas Kesehatan
- (5) Hasil verifikasi tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap, selanjutnya dibuat berita acara persetujuan klaim yang ditandatangani oleh verifikator dan PPK
- (6) Berdasarkan berita acara persetujuan klaim yang ditandatangani oleh verifikator dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas Kesehatan melakukan penetapan dengan Surat Keputusan

Pasal 13

Dalam hal berita acara persetujuan klaim yang ditandatangani oleh verifikator dan PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) sudah disertakan tandatangan Kepala Dinas Kesehatan, maka tidak perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6) dan telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan proses pencairan

Pasal 14

Pencairan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan dengan transfer langsung ke rekening PPK

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya yang meliputi persyaratan dan kelengkapan teknis administratif untuk layanan di Puskesmas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dan untuk layanan dari pelaksanaan kerjasama antara Dinas

Kesehatan dengan Rumah Sakit diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 28 Mei 2020

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

ttd.

AHMAD TOBRONI, S.H
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008